

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asuh atau dalam bahasa Undang-Undang Perlindungan Anak disebut kuasa asuh atau dalam literatur hukum Islam disebut dengan *hadhanah*, merupakan kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, menumbuhkembangkan anak, sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan dan bakat, serta minatnya.¹

Para ulama fiqih mendefinisikan *hadhanah* ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu untuk kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.²

Anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah swt bagi para orang tua. Keduanya dituntut untuk bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan mereka disetiap fase kehidupannya. Ibnul Qayyim dalam *Tuhfatul Maudud bin al-Ahkami al-Maulud* membagi fase-fase tersebut meliputi, fase menyusui (*radha'ah*), fase usia dua sampai pada tiga tahun (*fase hadhanah*), fase usia tiga sampai tujuh tahun

¹ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), h. 109-110

² Sayyid Sabiq, *fiqih sunnah* (Bandung: PT Alma'arif, 2007), h.

(*fase tamyiz*), fase akil balig (*bulugh*), fase remaja dan dewasa (*fase syabab*), dan fase masa tua (*syaiikhuhah*).

Fase menyusui (*radha'ah*) dan fase pengasuhan (*hadhanah*) merupakan dua hal yang terpenting dalam menentukan karakter tumbuh kembang anak. Pada fase *radha'ah*, anak hanya membutuhkan air susu ibu (ASI) untuk memenuhi hajat hidupnya. Ajaran *Ar-Radha'ah* (penyusuan) secara eksplisit dan tegas dikemukakan dalam kitab suci al-Qur'an yang kemudian dijelaskan pula dengan hadist Nabi saw.

Begitupun dengan pen $1 \quad 1$ (*hadhanah*), al-Qur'an dengan tegas menyebt kewajiban orang tua terkait perlindungan bagi anak-anaknya pada surat At-Tahrim ayat 6, "*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*". Kewajiban mengasuh anak juga tercantum dalam undang-undang dasar tentang perlindungan anak, pasal 26 ayat 1 bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Dalam hal ini, Islam telah mengatur dan memperbolehkan penyusuan terhadap perempuan lain yang berakibat hukum tentang keharaman pernikahan karena persusuan. Selain akibat hukum tersebut, penyusuan yang dilakukan oleh orang lain juga berkaitan erat dengan hak upah susuan yang harus dibayar.

Diantara nikmat yang diberikan Allah kepada kita, yaitu perasaan kasih sayang kepada orang tua kita. Setiap orang merasa sayang kepada anaknya. Allah tidak menyuruhnya lagi supaya berbuat baik kepada

anak sebagaimana anak disuruh berbuat baik kepada orang tua.³

Hadhanah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.⁴

Dalam proses pemeliharaan anak dari kecil sampai baligh yaitu kata *hadhin* atau *hadhinah*, istilah yang dipakai bagi seorang yang melaksanakan tugas *hadhanah* yaitu menjaga dan mengasuh atau mendidik anak sejak ia lahir sampai bisa makan dan berpakaian sendiri serta bisa membedakan berbahaya baginya. Sementara pada umumnya, usia 7 sampai 8 tahun merupakan usia ideal bagi si anak untuk bisa mengatur diri sendiri, serta secara sederhana membedakan mana yang bermanfaat maupun sebaliknya.⁵

Pemeliharaan sangatlah penting karena si anak memerlukan asuhan dan kasih sayang selama dalam proses pertumbuhan hidupnya. Dalam atur cara kesehariannya, seorang anak memerlukan pengaturan dalam berbagai hal, seperti makan, berpakaian, membersihkan diri, dan lain sebagainya. Oleh karena itu diperlukan orang yang mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan keinginan agar anak itu menjadi anak

³ Abdul Ghalib Ahmad Isa, *Motivasi Remaja Cemerlang Membina Generasi Berakhlak* (Kuala Lumpur: Al Hidayah Publisher, 1998), h. 104

⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), h. 235

⁵ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 220

shaleh ataupun shalehah. Penentuan hak *hadhanah* harus memperhatikan kebutuhan anak tersebut, yang artinya orang tua yang mengasuhnya cukup mempunyai waktu dan memenuhi yang dibutuhkan. Beberapa persyaratan itu ialah:⁶

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Sempurna akal
- d. Adil
- e. Berupaya memberikan didikan akhlak dan menjaga kesehatan anak.
- f. Bersifat amanah dan akhlak yang luhur.

Seperti yang telah semua ketahui bahwa anak itu adalah sebagai amanah atau titipan bagi orang tua. Mereka mesti menjaga anak-anak dengan baik dan mengasuhnya supaya menjadi orang yang berguna, Jika anak-anak menjadi anak yang sholeh atau sholehah orang tuanya akan turut merasakan nikmatnya di akhirat kelak.

Anak-anak yang durhaka dan tidak hormat kepada orang tua akan menjadikan rumah tangga tidak aman. Akibatnya wujud masyarakat yang kucar-kacir dan tidak tenteram. Kekacauan atau masalah dalam masyarakat kini seolah-olah tiada jalan penyelesaian lagi. Berbagai perkara buruk telah berlaku hingga dia membuntukan fikiran. Adakalanya anak yang belum lagi cukup dewasa, malah dikalangan remaja pun sudah pandai melawan ibu dan ayah. Ibu dan ayah tiada harga

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Jilid 2 h. 56

buatnya dan tidak berakhlak langsung kepada ibu dan ayah.⁷

Perkembangan yang negatif akan terlihat dalam berbagai sikap dan tingkah laku yang menyimpang. Bentuk tingkah laku menyimpang ini terlihat dalam kaitannya dengan kegagalan manusia untuk memenuhi kebutuhan, baik yang bersifat fisik ataupun psikis. Sehubungan dengan hal itu, maka dalam mempelajari perkembangan jiwa keagamaan perlu terlebih dulu dilihat kebutuhan-kebutuhan manusia secara menyeluruh. Sebab, pemenuhan kebutuhan yang kurang seimbang antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani akan menyebabkan timbul ketimpangan dalam perkembangan.⁸

Seorang ibu, haruslah menjadi teladan bagi anak-anaknya, suaminya, dan kaum kerabatnya. Lantaran ibu adalah satu-satunya orang yang pertama kali menjadi guru bagi setiap bayi yang dilahirkan. Guru yang menjadi ikutan dan contoh teladan setiap anak. Oleh yang demikian, menyusukan anak dengan air susu ibu merupakan salah satu cermin keteladanan seorang ibu. Dan betapa pentingnya menyusukan anak ini, dapat dilihat dari kata menyusui atau menyusukan yang disebut berulang kali.⁹

⁷ Nor Atiqah Ghazali, *Ikhtibar dari Kedurhakaan Manusia* (Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 1997), h. 25

⁸ Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakrtas: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 85-86

⁹ Mardiyah Syamsuddin, *Nikmat Air Susu Ibu* (Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise, 1998), h. 21

Sejak Allah swt menjadikan bumi dengan segala isinya. Ia telah memudahkan dan memberi anugerah kepada seluruh manusia dengan menyediakan air susu semulajadi melalui susu setiap ibunya, yang merupakan makanan paling sempurna bagi para bayi, anak manusia. Air susu ibu mudah didapat, ringan dibawa dan bila-bila masa boleh diberikan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Fungsinya antara lain, melindungi bayi dalam langkah pertamanya menuju hidup yang sebenarnya didunia ini.

Kebanyakan ayat al-Qur'an banyak menceritakan tentang menyusui bayi dan sehingga jika ibu tidak mampu menyusukan bayinya sendiri, perlu mengupah seseorang untuk mencukupkan keperluan bayi tersebut. Betapa Allah swt menyuruh kita dan mengagungkan hambaNya yang menyusui sehingga mereka yang menyusui anak mereka akan mendapat pahala dan anugerah yang tidak terhingga dari Allah swt.¹⁰

Menurut Islam, *radha'ah* terbukti melalui firman Allah swt dalam al-Qur'an dan hadist Rasulullah saw yang menggalakkan para ibu menyusui anak-anak mereka dari pada lahir hingga genap berusia dua tahun. Ini karena, menyusui dapat memberi kesan yang positif kepada pertumbuhan kanak-kanak. Susu ibu merupakan satu sebatian tiada tandingan yang diciptakan oleh Allah swt demi memenuhi keperluan nutrisi bayi dan melindungi bayi dari pada sebarang jangkitan. Keseimbangan makanan berkhasiat dalam Air

¹⁰ Syamilah Musa, Azimah Mohd Masri, Mohd Norzi Nasir, World Academic and Research Congress 2015 (WAR-AR 2015) *Penyusuan Susu Ibu Menurut Perspektif Islam*, h. 247

Susu Ibu (ASI) adalah pada kadar yang tepat dan bersesuaian dengan tubuh bayi yang belum matang.

Radha'ah adalah amalan yang baik dan amat digalakkan oleh Islam bagi menjamin kesehatan pembesaran bayi dan pemulihan kesehatan ibu selepas melahirkan bayi. Kata *Radha'ah* diulang sebanyak sepuluh kali yang berbagai derivasinya dan tersebar dalam lima surah.¹¹ Antaranya ialah dalam surah al Hajj yaitu kata *Ardha'at* dan *Murdhi'at*, surah at Thalaq dengan kata *Ardha'na* dan *Fasaturdhi'*, dalam surah al Baqarah ayat 233 yang disebutkan dalam dua bentuk yaitu *Yurdhi'na* dan *Arradha'ata* (kalimat ini juga terdapat dalam surah an Nisa' ayat 23), surah an Nisa' *Ardha'nakum* dan didalam surah al Qashash yang berbentuk *Ardhi'ih* dan *Almaradhi'*.

Dalil yang dijadikan argumen adalah firman Allah SWT, yang termaqtub dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 233:

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

¹¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi', *Al Mu'jam al Mufahras li Alfaz al Quran al Karim* (Kairo: Dar al Hadis, 1996), h. 321

Ayat Al-Qur'an diatas sangat jelas tentang perintah menyusui pertama kali ditemukan dalam mushaf al-Qur'an

Menurut al Qurthubi firman Allah swt "hendaklah menyusukan" adalah bentuk berita, namun maknanya adlaah perintah wajib bagi sebagian, dan perintah sunnah bagi sebagian ibu lainnya. Menyusui adalah kewajiban istri dalam kehidupan berumah tangga dan merupakan kebiasaan yang harus dijalani, sebab terkadang menyusui menjadi seperti sebuah syarat. Kecuali jika istri tersebut dari kalangan bangsawan yang memiliki kehormatan juga kekayaan, maka kebiasaannya adlah tidak menyusui dan inipun menjadi seperti sebuah syarat. Namun atas istri seperti ini menyusui adalah wajib, jika tidak ada seorangpun yang menerima anaknya dan mau menyusainya, karena hanya dia yang dapat melakukannya. Namun begitu, para ibu lebih berhak menyusui anak-anak mereka dari pada wanita-wanita lain, karena merek lebih sayang dan lebih lembut terhadap anak-anbak kandung. Selain itu, menyapih anak yang masih bayi dapat membahayakan bayi dan ibu.¹²

Firman Allah swt, "yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." Merupakan dalil bahwa menyusui selama dua tahun itu tidak wajib sebab boleh menyapih sebelum dua tahun. Ayat ini memuat batas maksimак menyusui untuk menghentikan pertentangan antara suami isteri seputar masa menyusui. Dengan

¹² Syaikh Imam al Qurthubi. *Tafsir al Qurthubi*, penerjemah Fathurrahman, cet ke-2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 343

demikian, suami tidak wajib memberi upah lebih dari dua tahun. Ibnu katsir pula memandang ayat ini sebagai bimbingan Allah swt bagi para ibu, hendaknya mereka menyusui anak-anaknya secara sempurna, yaitu selama dua tahun.¹³

Susu ibu merupakan sumber semula jadi yang paling berharga dan boleh diperoleh diserata dunia dan merupakan makanan yang paling baik untuk bayi. Ia mengandungi semua nutrisi yang diperlukan dalam kuantiti yang betul. Susu ibu sahaja sudah cukup untuk memenuhi keperluan bayisemasa empat hingga enam bulan yang pertama dalam hidupnya.¹⁴ Namun demikian, tentunya air susu ibu kandung adalah lebih baik dari selainnya. Dengan menyusu pada ibu kandung, anak merasa lebih tenteram sebab menurut penelitian ilmuan, ketika itu bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam perut. Detak jantung itu berbeda antara seorang wanita dengan wanita yang lain.¹⁵

Inilah isyarat mengapa Allah swt memerintahkan para ibu untuyk menyusui anak-anaknya hingga usia dua tahun, sebagaimana firman Allah swt *Hawlaini Kaa Milaini*, sehingga masa dua tahun merupakan masa kesempurnaan susuan seorang ibu kepada anaknya. Isyarat lain yang ditunjukkan adalah bahwa pendidikan

¹³ Hidayatullah Ismail, *Syariat Menyusui Dalam al Quran*, Jurnal at Tibyan Volume 3 No.1, (Juni 2018), h. 59

¹⁴ Pejabat Derah Kesehatan Seremban, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2002: Jilid 8, h. 67

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) Vol 1, h. 503-504

anak pada rentang usia nol hingga dua tahun berada dipangkuan ibunya. Untuk itu ibu harus memaksimalkan pendidikan pada masa penting tersebut.¹⁶

Adapun begitu banyak kebaikan susu ibu kepada bayi, namun masyarakat kini tidak memanfaatkan sebaiknya keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah swt kepada bayi mereka. Berbagai alasan dan cara mereka lakukan untuk menghindari penyusuan semata-mata untuk menjaga penampilan dan daya tarikan tubuh badan.

Terdapat setengah kaum wanita yang berpandangan bahwa menyusukan bayi adalah satu perbuatan yang memalukan dan merendahkan diri sendiri. Dalam kajian yang dilakukan keatas kaum wanita dari golongan sosial yang tinggi, sebab mereka menolak untuk menyusukan bayi mereka karena menyusui bisa mengganggu kehidupan sosial mereka. Oleh itu memberikan susu botol adalah lebih mudah. Tambahan pula mereka berpendapat menyusui akan merusakkan bentuk buah dada mereka. Ternyata bahwa sebab-sebab itu hanyalah mementingkan diri sendiri. Ketahuilah bahwa menyusui merupakan cara yang terbaik untuk memberi makan kepada bayi.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dituang dalam judul **"IMPLEMENTASI HADHANAH DAN**

¹⁶ Hidayatullah Ismail, *Syariat Menyusui Dalam al Quran*, Jurnal at Tibyan Volume 3 No.1, (Juni 2018), h. 60

¹⁷ Erfan, *Gerak: Penawar dan Pencegah Penyakit* (Kuala Lumpur: Drul Nu'man, 1996) Cet 1, h. 137

RADHA'AH PADA WANITA KARIR DI KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU"

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diangkat beberapa pokok permasalahan diantaranya :

1. Bagaimana implementasi *Hadhanah* dan *Radha'ah* terhadap wanita karir di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *Hadhanah* dan *Radha'ah*?

2. Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terkhusus pada wanita karir di Kecamatan Selebar. Penelitian ini sangat terfokus meneliti tentang bagaimana implementasi *Hadhanah* dan *Radha'ah* terhadap wanita karir di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai *Hadhanah* dan *Radha'ah*.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakan penelitian ini, antara lain

:

1. Untuk memberi penilaian bagaimana implementasi *Hadhanah* dan *Radha'ah* terhadap wanita karir di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai *Hadhanah* dan *Radha'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

- a. Dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang bagaimana analisis teori *hadhanah* dan *radha'ah* pada wanita karir.
 - b. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau teori bagi Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Keluarga Islam.
 - c. Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Praktis
- a. Dapat dijadikan bahan acuan atau rujukan bagi akademisi tentang bagaimana analisa secara mendalam mengenai teori *hadhanah* dan *radha'ah* pada wanita karir.
 - b. Sebagai sumber pengetahuan untuk memecahkan permasalahan dalam rumah tangga ketika terjadi pertentangan atau pertengkaran yang disebabkan oleh hak *hadhanah* dan *radha'ah* pada wanita karir.

E. Penelitian Terdahulu

Kehidupan suami istri ibarat sebuah lembaga atau perusahaan yang harus mempunyai visi, tujuan dan prinsip. Ketiga hal itu harus jelas dimengerti oleh semua anggota keluarga, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Islam juga meletakkan batasan-batasan prinsip yang jelas, yaitu tujuan utama pernikahan adalah surga. Hal itu tidak akan tercapai tanpa taat kepada Allah SWT, menjadikan Al-Qur'an sebagai undang-undang dan ucapan-ucapan Rasulullah sebagai perintah.¹⁸

¹⁸ Akram Ridho, *Kado Pernikahan Terindah*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2011), h. 21.

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji. Beberapa penelitian relevan antara lain:

1. Nova Andriani, (107044200445) / 2011 M/1432 H "Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB)", skripsi ini mengkaji menurut fiqh tentang landasan teori seputar *hadhanah*, dasar hukum *hadhanah*, syarat-syarat *hadhanah* dan mengkaji menurut hukum perdata.¹⁹
2. Mochammad Anshory, (105044201459)/2010 M/1431 H "Hak Hadhanah Terhadap Ibu Wanita Karir (Analisis Putusan Perkara Nomor 458/Pdt.G/2006/PA.Dpk)", skripsi ini mengkaji tentang Hak Hadhanah yang belum mumayyiz diserahkan ibu sebagai wanita karir dan titipkan kepada seorang nenek dari orang tua ibunya tersebut yang beragama protestan.²⁰
3. Vevi Alfi Maghfiroh, "Diskursus Radha'ah dan Hadhanah Berspektif Gender", skripsi ini mengkaji tentang pembahasan Radha'ah dan Hadhanah berspektif gender dengan memperhatikan seksama perbedaan dan fungsi sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat tentang gender untuk kesetaraan

¹⁹ Andriani Nova, " Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB)", 2011.

²⁰ Anshory Mochammad, " Hak Hadhanah Terhadap Ibu Wanita Karir (Analisis Putusan Perkara Nomor 458/Pdt.G/2006/PA.Dpk)", 2010.

dan kesalingan menggapai mashlahah bagi setiap subjeknya.²¹

Dari hasil penelitian diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa perbedaan dari karya ilmiah yang sedang peneliti teliti saat ini dengan hasil karya ilmiah lainnya adalah karya ilmiah yang sedang peneliti teliti saat ini lebih berfokus pada implementasi hadhanah dan radha'ah pada wanita karir di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Sedangkan hasil karya ilmiah lain yang berkaitan dengan analisis teori hadhanah dan radha'ah pada wanita karir lebih berfokus pada hak hadhanah atau atau peralihan hak asuh anak pasca perceraian atau beda agama.

Berdasarkan hasil penelitian atau karya-karya ilmiah lainnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa penelitian tentang Implementasi Hadhanah dan Radha'ah Pada Wanita Karir Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu belum pernah diteliti sebelumnya dalam bentuk skripsi

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting sebagai alat untuk mendapatkan kebenaran objektif dan tersistem.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara langsung kepada objek dan subjek dilapangan untuk

²¹ Maghfiroh Alfi Vevi, "Diskursus Radha'ah dan Hadhanah Berspektif Gender", 2020.

mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²²

Field research yang digunakan dalam penelitian proposal skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan pada Wanita Karir yang ada di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Selain itu peneliti juga mengguakan penelitian data kepustakaan yaitu studi pustaka yang pengumpulan data-data untuk menyelesaikan penelitian peneliti berasal dari buku- buku,karya ilmiah dan bahkan jurnal.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, mengungkapkan, dan menguraikan suatu masalah (implementasi *hadhanah* dan *radha'ah* pada wanita karir dikecamatan selebar Kota Bengkulu) secara obyektif dan obyek yang diteliti dan diselidiki tersebut.²³

a. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu berpegang teguh pada norma, menurut norma atau kaidah yang berlaku. Artinya, pembahasan dalam penelitian ini secara normatif didasarkan pada teori-teori, konsep-konsep hukum Islam, untuk

²² Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), h. 18.

²³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 1998) h. 31.

mengetahui konsep dan ketentuan hukum Islam mengenai keluarga sakinah.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden.²⁴ Jadi dalam data primer dari penelitian ini hasil dari wawancara dengan pihak responden yaitu Wanita Karir yang ada di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya berupa buku-buku, data dokumentasi dan data tambahan lainnya yang tersedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diartikan sebagai suatu usaha untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan

²⁴ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 13.

menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.²⁵

Dalam penelitian ini, penyusun melakukan wawancara dengan beberapa wanita yang berstatus Wanita Karir yang ada dilingkungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Sebagai subyek penelitian penulis memilih beberapa wanita karir yang sudah berumah tangga dan mempunyai anak dan juga antara suami istri sama-sama berkarir atau bekerja.

Pada metode ini, peneliti dan responden berhadapan secara langsung (face to face) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.

b. Dokumentasi

Selain wawancara, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.²⁶

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya yang peneliti gunakan adalah

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Andi Offset, 1991) h. 136.

²⁶ Abdurrahman Fhatoni, *Metodologi Penelitian & Teknik penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 112

menganalisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁷

Didalam menganalisa data peneliti menggunakan analisis kualitatif. Analisa kualitatif ini dilakukan dengan cara menguraikan atau merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Penalaran yang dilakukan peneliti adalah penalaran induktif, dengan mengambil hal-hal yang khusus mengenai persepsi wanita karir Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tentang implementasi hadhanah dan radha'ah, kemudian diambil kesimpulan secara umum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi dan mengetahui hubungan antar bagian, maka peneliti membaginya menjadi lima bab yaitu:

BAB I : Berisi pendahuluan untuk mengantarkan penelitian ini secara menyeluruh, dengan menguraikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 244

kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Membahas mengenai kajian pustaka *hadhanah*, *radha'ah* dan wanita karir serta problematika dengan sub-sub judul a) definisi *hadhanah* yang meliputi pengertian dan dasar hukum, b) definisi *radha'ah* dan dasar hukumnya, serta syarat-syarat, c) definisi wanita karir.

BAB III : Adalah gambaran tentang Kecamatan Selebar

BAB IV : Merupakan hasil analisis data yang membahas tentang implementasi *hadhanah* dan *radha'ah* pada wanita karir di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

BAB V : Yaitu penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dan kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.